



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.85/Pid.B/2013/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : MISRAN Bin (Alm) MASDAR
Tempat lahir : Anjir
Umur / tahun lahir : 56 tahun/01 Maret 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Anjir Pasar Seberang Pasar,
RT.002, Kel. Anjir Seberang Pasar,
Kabupaten Batola
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tamam)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d 27 April 2013;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 19 Maret 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MISRAN Bin (Alm) MASDAR** bersalah melakukan tindak pidana **melakukan Pengangkutan bahan bakar minyak jenis bensin tanpa izin usaha pengangkutan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISRAN Bin (Alm) MASDAR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menjatuhkan pidana denda Rp.3.000.000,- (tiga) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau tua DA 7892 AC berserta kunci dan STNKnya dikembalikan kepada terdakwa MISRAN Bin (Alm) MASDAR;
- sekitar 1200 (seribu dua ratus) liter solar yang ditaruh didalam 39 (tiga puluh sembilan) jerigen kapasitas 35 liter dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 liter di rampas untuk Negara;
 1. Menetapkan supaya Terdakwa **MISRAN Bin (Alm) MASDAR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutananya tersebut dan atas replik tersebut terdakwa selanjutnya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MISRAN Bin MASDAR pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari tahun 2013, bertempat di Desa Anjir Pasar lama Km. 14 RT. 004 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saksi PAHALA DOKLAS. T. dan saksi ROBIYANTO SUGASTIAN keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Barito Kuala sedang melakukan patroli rutin dan sesampainya di desa Anjir Pasar Lama Km. 14 RT. 004 Kecamatan Anjir Pasar, Kab. Batola melihat 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna Hijau Tua, dengan Nopol DA 7892 AC yang dikemudikan oleh terdakwa, selanjutnya mobil Isuzu panter tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 1.200 (seribu dua ratus) liter solar yang terletak didalam mobil terdakwa yang di taruh dalam 39 (tiga puluh sembilan) buah jerigen yang berkapasitas 35 Liter dan 1 (satu) buah jirigen berkapasitas 20 Liter;

Bahwa terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan cara membeli dari saudara ALI (belum tertangkap) di SPBU Anjir Pasar dengan harga Rp.6.750,- / liternya dan selanjutnya rencananya akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.7.250,00 (tujuh ribu dua ratus lima puluh rib u rupiah) per liter.

Bahwa sewaktu saksi PAHALA DOKLAS. T. dan saksi ROBIYANTO SUGASTIAN menanyakan Surat Ijin Pengangkutan dan Surat Ijin Usaha Niaga dari pihak berwenang, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya atas perbuatan tersebut terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian guna dilakukan diproses hukum;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MISRAN Bin MASDAR pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari tahun 2013, bertempat di Desa Anjir Pasar lama Km. 14 RT. 004 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, menyalahgunakan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada saat saksi PAHALA DOKLAS. T. dan saksi ROBIYANTO SUGASTIAN keduanya anggota Kepolisian Resor Barito Kuala sedang melakukan patroli rutin dan sesampainya di desa Anjir Pasar Lama Km. 14 RT. 004 Kecamatan Anjir Pasar, Kab. Batola melihat 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna Hijau Tua, dengan Nopol DA 7892 AC yang dikemudikan oleh terdakwa, selanjutnya mobil Isuzu panter tersebut dihentikan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditemukan 1.200 (seribu dua ratus) liter solar yang terletak didalam mobil terdakwa yang di taroh dalam 39 (tiga puluh sembilan) buah jerigen yang berkapasitas 35 Liter dan 1 (satu) buah jirigen berkapasitas 20 Liter.

Bahwa terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan cara membeli dari saudara ALI (belum tertangkap) di SPBU Anjir Pasar dengan harga Rp. 6.750,- / liternya dan selanjutnya rencananya akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.7.250,00 (tujuh ribu dua ratus lima puluh rib u rupiah) per liter.

Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang Surat Ijin Pengangkutan dari pihak berwenang, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya atas perbuatan tersebut terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian guna dilakukan diproses hukum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar dipersidangan setelah disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi PAHALA D. TAMBUNAN

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekitar jam 13.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Anjir Pasar Lama Km. 14 Rt. 004 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di lokasi kejadian bersama dengan saksi ROBIYANTO dan anggota Polres Batola lainnya sedang melakukan operasi Kepolisian dengan sasaran penyalahgunaan MIGAS dan sesampainya di Desa Anjir Pasar Lama Km. 14 Rt. 004 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola telah menghentikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau tua dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata membawa sekitar 1200 (seribu dua ratus) liter solar yang ditaruh didalam 39 (tiga puluh sembilan) jerigen kapasitas 35 liter dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 liter dan ketika diperiksa didalam jerigen tersebut membawa Bahan Bakar Minyak jenis solar;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan mengenai masalah surat-menyurat Bahan bakar Minyak jenis solar tersebut dan ternyata pelaku tidak dapat menunjukkan kelengkapan mengenai izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaganya selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Batola untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa bernama MISRAN Bin (Alm) MASDAR;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa BBM jenis Solar tersebut didapatkan dari membeli di SPBU Anjir Pasar yang terletak di Desa Anjir Pasar Lama Km. 14 Rt. 004 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola;
- Bahwa terdakwa membawa BBM jenis solar tersebut akan dijual kepada tukang kelotok dan penjual bahan bakar eceran di Kapuas Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp. 6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liternya dan akan menjualnya kembali dengan harga Rp. 7.250,- (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liternya dan pelaku bisa mendapat keuntungan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan Niaga BBM jenis solar tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa barang bukti berupa sekitar 1200 (seribu dua ratus) liter solar yang ditaruh didalam 39 (tiga puluh sembilan) jerigen kapasitas 35 liter dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 liter yang dibeli dari SPBU Anjir Pasar yang terletak di Desa Anjir Pasar Lama Km. 14 Rt. 004 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ROBIYANTO SUGASTIAN Bin SUGIKARTO, S.Pd.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dilokasi kejadian bersama dengan saksi PAHALA dan anggota Polres batola lainnya sedang melakukan operasi Kepolisian dengan sasaran penyalahgunaan MIGAS dan sesampainya di Desa Anjir Pasar Lama Km. 14 Rt. 004 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola telah menghentikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau tua dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata membawa sekitar 1200 (seribu dua ratus) liter solar yang ditaruh didalam 39 (tiga puluh sembilan) jerigen kapasitas 35 liter dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 liter dan ketika diperiksa didalam jerigen tersebut membawa Bahan Bakar Minyak jenis solar;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan mengenai masalah surat-menyurat Bahan bakar Minyak jenis solar tersebut dan ternyata pelaku tidak dapat menunjukkan kelengkapan mengenai izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaganya selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Batola untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa bernama MISRAN Bin (Alm) MASDAR;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa BBM jenis Solar tersebut didapatkan dari membeli di SPBU Anjir Pasar yang terletak di Desa Anjir Pasar Lama Km. 14 Rt. 004 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola;
- Bahwa terdakwa membawa BBM jenis solar tersebut akan dijual kepada tukang kelotok dan penjual bahan bakar eceran di Kapuas Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa membeli BBm jenis solar tersebut dengan harga Rp. 6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liternya dan akan menjualnya kembali dengan harga Rp. 7.250,- (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liternya dan pelaku bisa mendapat keuntungan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500,- (lima ratus rupiah) per liternya;

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan Niaga BBM jenis solar tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa barang bukti berupa sekitar 1200 (seribu dua ratus) liter solar yang ditaruh didalam 39 (tiga puluh sembilan) jerigen kapasitas 35 liter dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 liter yang dibeli dari SPBU Anjir Pasar yang terletak di Desa Anjir Pasar Lama Km. 14 Rt. 004 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

3. Saksi HARI PRASETYO TRI WICAKSONO Bin PRIJO SANJOTO

(saksi ahli) (dibacakan di persidangan) :

- Bahwa saksi ditugaskan dari kantor Pertamina UPMS VI Cabang Banjarmasin sejak Mei 2010, jabatan saksi sekarang selaku sales representative retail Kalsel dengan tugas pokok mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Prov. Kalsel;
- Bahwa yang dimaksud minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak yang termasuk BBM adalah :
- Berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa air atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau hasil endapan hidro karbon lain yang terbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- Berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;
- Berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 pasal 1 ayat (4), yang dimaksud dengan bahan bakar minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi;

- Bahwa yang dimaksud dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan adalah:
 - Berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 pasal 1 ayat (11), yang dimaksud dengan pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
 - Berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 pasal 1 ayat (12), yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - Berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 pasal 1 ayat (13), yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi;
 - Berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 pasal 1 ayat (14), yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang migas yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga BBM adalah :
 - a) Badan Usaha Milik Negara
 - b) Badan Usaha Milik daerah
 - c) Koperasi, usaha kecil
 - d) Badan Usaha Swasta
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat 92) PP No. 36 Tahun 2004 tentang usaha hilir Migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi :
 - a) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
 - b) Profil perusahaan.
 - c) NPWP
 - d) TDP
 - e) Surat keterangan domisili perusahaan
 - f) Surat informasi sumber pendanaan
 - g) Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja
 - h) Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan izin usaha hilir adalah Menteri hal ini diatur dalam pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 dan pasal 13 PP Nomor 36 Tahun 2004;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga terhadap BBM yang bersubsidi oleh pemerintah adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara antara lain kegiatan pengoplosan, penyompangan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar ke luar negeri;

- Bahwa yang dimaksud BBM bersubsidi adalah BBM yang dijual kepada masyarakat yang harganya ditetapkan oleh pemerintah yaitu premium Rp. 4.500,- /liter, solar Rp.4.500,- /liter sesuai Peraturan Presiden RI No. 55 tahun 2005;
- Bahwa secara terperinci mengenai penunjukan lembaga penyalur oleh Badan Usaha (Pertamina) tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004. Dengan demikian tata cara penunjukan tersebut diserahkan kepada Pertamina sendiri untuk menentukannya. Yang dimaksud dengan Surat penunjukan sebagai Lembaga Penyalur resmi dari PT. Pertamina adalah surat perjanjian kerjasama yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil, Badan usaha Milik Swastadan perseorangan dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan dan usahaniaga BBM dan yang berhak mengeluarkan surat penunjukan sebagai Lembaga Penyalur Resmi adalah PT. Pertamina (persero);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 skj. 13.00 wita, Anggota Polres Batola telah menghentikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau tua dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata membawa sekitar 1200 (seribu dua ratus) liter solar yang ditaruh didalam 39 (tiga puluh sembilan) jerigen kapasitas 35 liter dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 liter dan ketika diperiksa didalam jerigen tersebut membawa Bahan Bakar Minyak jenis solar milik terdakwa MISRAN Bin (Alm) MASDAR yang di dapat dengan cara membeli dari SPBU Anjir Pasar yang terletak di Desa Anjir Pasar Lama Km. 14 Rt. 004 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dengan harga Rp. 6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liternya dan akan menjualnya kembali dengan harga Rp. 7.250,- (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liternya, setelah di tangkap terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan tidak memiliki izin usaha niaga bahan bakar minyak selanjutnya barang bukti dan terdakwa di bawa ke Polres Batola untuk di lakukan pemeriksaan dan menurut ahli perbuatan terdakwa tersebut dapat di ancam dengan pasal 53 huruf b dan d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa ditelpon oleh sdr. ALI yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa bahan bakar minyak jenis solar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di SPBU Anjir Pasar yang terletak di Desa Anjir Pasar Lama Km. 14 Rt. 004 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dan terdakwa disuruh sdr. ALI untuk datang mengambil BBM jenis solar di SPBU tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau tua DA 7892 AC kemudian terdakwa membeli sekitar 1200 (seribu dua ratus) liter solar yang ditaruh didalam 39 (tiga puluh sembilan) jerigen kapasitas 35 liter dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 liter kemudian terdakwa keluar dari SPBU menuju arah Kapuas Kalimantan Tengah dan di Desa Anjir Pasar Lama Km. 14 Rt. 004 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pekerjaan sdr. ALI yang terdakwa tau sdr. ALI setiap hari berada di SPBU Anjir Pasar yang terletak di Desa Anjir Pasar Lama Km. 14 Rt. 004 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola;
- Bahwa terdakwa membawa BBM jenis solar tersebut akan dijual kepada tukang kelotok dan penjual bahan bakar eceran di Kapuas Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dari sdr. ALI dengan harga Rp.6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liternya dan akan menjualnya kembali dengan harga Rp.7.250,- (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liternya dan pelaku bisa mendapat keuntungan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa terdakwa belum membayar pembelian BBM jenis solar tersebut kepada sdr. ALI pembayaran setelah BBM jenis solar tersebut sudah terdakwa jual baru terdakwa bayarkan kepada sdr. ALI;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan Niaga BBM jenis solar tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin Pengangkutan dan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa ditelpon oleh sdr. ALI yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa bahan bakar minyak jenis solar ada di SPBU Anjir Pasar yang terletak di Desa Anjir Pasar Lama Km. 14 Rt. 004 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dan terdakwa disuruh sdr. ALI untuk datang mengambil BBM jenis solar di SPBU tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau tua DA 7892 AC kemudian terdakwa membeli sekitar 1200 (seribu dua ratus) liter solar yang ditaruh didalam 39 (tiga puluh sembilan) jerigen kapasitas 35 liter dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 liter kemudian terdakwa keluar dari SPBU menuju arah Kapuas Kalimantan Tengah dan di Desa Anjir Pasar Lama Km. 14 Rt. 004 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dari sdr. ALI dengan harga Rp. 6.750,- (enam ribu tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh rupiah) per liternya dan akan menjualnya kembali dengan harga Rp. 7.250,- (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liternya dan pelaku bisa mendapat keuntungan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liternya;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin Pengangkutan dan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau tua DA 7892 AC berserta kunci dan STNKnya;
- sekitar 1200 (seribu dua ratus) liter solar yang ditaruh didalam 39 (tiga puluh sembilan) jerigen kapasitas 35 liter dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 liter;

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan mengenai dakwaan Kedua yaitu Pasal 53 huruf b UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23,
3. Tanpa izin usaha pengangkutan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "Setiap orang" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicantumkannya kata "setiap orang" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "setiap orang" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "MISRAN Bin (Alm) MASDAR";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "setiap orang" telah terbukti;

Ad.2. Unsur yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari "pengangkutan" dalam unsur ini berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 pasal 1 ayat (12), yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi; adalah usaha atau perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan suatu barang atau benda dari satu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian karena diduga mengangkut BBM ilegal;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa ditelpon oleh sdr. ALI yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa bahan bakar minyak jenis solar ada di SPBU Anjir Pasar yang terletak di Desa Anjir Pasar Lama Km. 14 Rt. 004 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dan terdakwa disuruh sdr. ALI untuk datang mengambil BBM jenis solar di SPBU tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau tua DA 7892 AC kemudian terdakwa membeli sekitar 1200 (seribu dua ratus) liter solar yang ditaruh didalam 39 (tiga puluh sembilan) jerigen kapasitas 35 liter dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 liter kemudian terdakwa keluar dari SPBU menuju arah Kapuas Kalimantan Tengah dan di Desa Anjir Pasar Lama Km. 14 Rt. 004 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur II tentang "yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23" telah terbukti;

Ad.3. Unsur tanpa izin usaha pengangkutan

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli yang keterangannya dibacakan di persidangan bahwa berdasarkan Pasal 9 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang migas yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga BBM adalah :

- Badan Usaha Milik Negara
- Badan Usaha Milik daerah
- Koperasi, usaha kecil
- Badan Usaha Swasta

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 15 Ayat 92) PP No. 36 Tahun 2004 tentang usaha hilir Migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat izin pengangkutan adalah :

- Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
- Profil perusahaan.
- NPWP
- TDP
- Surat keterangan domisili perusahaan
- Surat informasi sumber pendanaan
- Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan bahwa ketika terdakwa ditangkap dan ditanya mengenai surat-surat kelengkapan pengangkutan BBM yang dilakukannya, terdakwa mengakui tidak mempunyai surat-surat dan izin pengangkutan sehingga kemudian terdakwa diamankan ke kantor Polisi setempat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur III tentang "tanpa izin usaha pengangkutan" juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Tanpa Izin Usaha Pengangkutan";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembenar, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa pernah menjalani penahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b UU No.22 tahun 2001 tentang Migas serta UU RI No.08 Tahun 1981 tentang KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MISRAN Bin (Alm) MASDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Tanpa Izin Usaha Pengangkutan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MISRAN Bin (Alm) MASDAR tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau tua DA 7892 AC berserta kunci dan STNKnya,
Dikembalikan kepada terdakwa MISRAN Bin (Alm) MASDAR;
 - 1200 (seribu dua ratus) liter solar yang ditaruh didalam 39 (tiga puluh sembilan) jerigen kapasitas 35 liter dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 liter,
Di rampas untuk Negara;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari KAMIS tanggal 18 Juli 2013 oleh kami: ROEDY SUHARSO, SH, MH selaku Hakim Ketua, NIKO H. SARAGIH, SH dan RECHTIKA DIANITA, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUHARSONO, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh OBET RIAWAN, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

(NIKO H. SARAGIH, SH)

(ROEDY SUHARSO, SH, MH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

(RECHTIKA DIANITA, SH)

Panitera Pengganti

ttd

(SUHARSONO, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)